

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada dosen Universitas Bung Hatta.
2. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada dosen Universitas Bung Hatta.
3. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada dosen Universitas Bung Hatta.
4. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada dosen Universitas Bung Hatta.
5. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak pada dosen Universitas Bung Hatta.
6. Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak pada dosen Universitas Bung Hatta.
7. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak pada dosen Universitas Bung Hatta.
8. Kesadaran pajak memediasi hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak pada dosen Universitas Bung Hatta.

9. Kesadaran pajak tidak memediasi hubungan antara sosialisasi pajak dan kepatuhan pajak pada dosen Universitas Bung Hatta.
10. Kesadaran pajak memediasi hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan pajak pada dosen Universitas Bung Hatta.

5.2 Implikasi Penelitian

5.2.1 Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan masukan bagi Universitas Bung Hatta. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dosen Universitas Bung Hatta masuk kedalam kategori tinggi. Meskipun demikian, masih perlu untuk meningkatkannya dimasa yang akan datang menjadi kategori sangat tinggi.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak dosen Universitas Bung Hatta sebagaimana dijelaskan diatas dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran pajak. Hal ini disebabkan karena hasil penelitian ini secara empiris telah membuktikan bahwa variabel kesadaran pajak merupakan variabel penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak.

Upaya peningkatan kesadaran pajak sebagaimana yang dijelaskan diatas adalah dengan cara memperhatikan item pernyataan yang memiliki skor rata-rata masih rendah seperti :

1. Peningkatan kesadaran pajak Dosen Universitas Bung Hatta dapat dilakukan melalui penyederhanaan informasi perpajakan, penyediaan panduan praktis yang mudah dipahami, serta pelatihan yang lebih aplikatif agar pemahaman

terhadap peraturan benar-benar terinternalisasi dan menjadi landasan kepatuhan.

2. Peningkatan kesadaran pajak dengan pendekatan yang lebih kontekstual dengan menampilkan informasi mengenai kontribusi pajak terhadap sektor-sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Penyampaian data yang transparan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari akan membantu wajib pajak memahami bahwa kepatuhan individu memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas sehingga faktor menunda atau mengurangi penyetoran pajak dapat diminimalisasi.

Upaya lain yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran pajak dosen Universitas Bung Hatta sebagaimana dijelaskan diatas dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak. Hal ini disebabkan karena hasil penelitian ini secara empiris telah membuktikan bahwa variabel pengetahuan pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak merupakan variabel penting yang dapat mempengaruhi kesadaran pajak dosen Universitas Bung Hatta. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan kesadaran pajak adalah dengan memperhatikan skor rata-rata item yang masih rendah, seperti:

a. Pengetahuan Pajak.

1. Pengetahuan pajak yang lebih komprehensif mengenai ketentuan, perubahan aturan, serta tata cara pengisian dan pelaporan pajak akan membantu dosen Universitas Bung Hatta merasa lebih yakin dan memahami dasar hukum kewajiban mereka. Kegiatan seperti pelatihan

teknis berbasis studi kasus, penyediaan modul ringkas peraturan terbaru, serta klinik konsultasi pajak di lingkungan kampus dapat menjadi solusi konkret.

2. Penyampaian informasi yang menjelaskan keterkaitan antara pajak dan pembiayaan sektor pendidikan, infrastruktur, serta layanan publik akan membantu membangun pemahaman bahwa tindakan individu memiliki konsekuensi kolektif. Dengan demikian, pengetahuan pajak dosen Universitas Bung Hatta tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga substantif dan kontekstual.

b. Sosialisasi Pajak.

1. Sosialisasi perlu lebih diarahkan pada pemahaman regulatif yang aplikatif agar dosen tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami substansinya. Metode sosialisasi yang interaktif seperti forum diskusi, webinar tematik, atau sesi tanya jawab langsung dengan otoritas pajak akan lebih efektif dibandingkan penyampaian informasi satu arah. Pendekatan ini akan membantu memperkuat kesadaran dosen Universitas Bung Hatta untuk patuh karena memahami aturan.
2. Sosialisasi perlu menghadirkan data dan ilustrasi nyata mengenai kontribusi pajak terhadap pembangunan nasional. Penyampaian informasi yang relevan dengan konteks pendidikan tinggi, misalnya dukungan pajak terhadap anggaran pendidikan dan riset, akan membuat pesan lebih mudah diterima dan dipahami secara emosional maupun rasional bagi dosen Universitas Bung Hatta.

c. Sanksi Pajak.

1. Sanksi perlu dipahami bukan sebagai ancaman semata, tetapi sebagai instrumen penegakan keadilan dan kepastian hukum. Penjelasan kepada dosen Universitas Bung Hatta mengenai konsekuensi hukum yang konsisten dan transparan akan membantu membangun persepsi bahwa kepatuhan merupakan bagian dari tanggung jawab profesional dan hukum.
2. Penting untuk menekankan dosen Universitas Bung Hatta bahwa pelanggaran kewajiban perpajakan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga merugikan kepentingan publik. Dengan demikian, sanksi diposisikan sebagai mekanisme perlindungan terhadap kepentingan bersama, sehingga mampu meningkatkan kesadaran kolektif.

5.2.1 Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penelitian ini menegaskan bahwa kesadaran pajak merupakan variabel kunci dalam menjelaskan kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak tidak seluruhnya berpengaruh langsung terhadap kepatuhan, namun bekerja melalui kesadaran pajak sebagai mekanisme mediasi. Pendekatan teori perilaku, *Theory of Planned Behavior* yang oleh (Ajzen, 1991), bahwa perilaku aktual lebih ditentukan oleh faktor internal seperti sikap (*attitude*) untuk sampai pada perilaku aktual (kepatuhan), diperlukan niat (*intention*), kontrol perilaku, dan kesadaran internal.

2. Penelitian ini memperkaya model kepatuhan pajak dengan menunjukkan bahwa faktor kognitif (pengetahuan), faktor komunikatif (sosialisasi), dan faktor regulatif (sanksi) perlu terintegrasi dalam membentuk kesadaran sebelum memengaruhi perilaku kepatuhan. Secara teoritis, hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak bukan hanya hasil dari tekanan hukum, tetapi merupakan hasil proses psikologis yang melibatkan pemahaman, persepsi, dan internalisasi nilai tanggung jawab sebagai wajib pajak.
3. Penelitian ini memperluas pemahaman mengenai konsep *moral-based compliance* dibandingkan *enforced compliance*. Kepatuhan yang ditunjukkan oleh responden lebih mencerminkan kepatuhan berbasis kesadaran dan tanggung jawab moral daripada kepatuhan yang didorong oleh ketakutan terhadap sanksi. Secara teoritis, temuan ini memberikan dukungan terhadap pendekatan kepatuhan yang berbasis nilai dan norma internal, bukan semata-mata pendekatan represif atau *deterrence theory*.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran

5.3.1 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati sebagai bahan evaluasi dan pengembangan penelitian selanjutnya.

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada dosen Universitas Bung Hatta sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas pada seluruh wajib pajak orang pribadi, baik di lingkungan perguruan tinggi lain maupun pada

sektor pekerjaan yang berbeda. Karakteristik responden yang relatif homogen dapat memengaruhi pola hubungan antarvariabel.

2. Variabel yang diteliti terbatas pada pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak, dan kepatuhan pajak. Masih terdapat faktor lain yang secara teoritis dapat memengaruhi kepatuhan pajak, seperti kepercayaan terhadap pemerintah, kualitas pelayanan fiskus, persepsi keadilan pajak, maupun faktor moral dan religiusitas yang belum dimasukkan dalam model penelitian ini.
3. Data penelitian yang diperoleh melalui instrumen kuesioner sangat bergantung pada persepsi subjektif responden, sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya bias persepsi maupun bias sosial yang dapat memengaruhi akurasi jawaban. Oleh karena itu, keterbatasan-keterbatasan ini perlu menjadi pertimbangan dalam menginterpretasikan hasil penelitian serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan objek, variabel, dan metode pengumpulan data.

5.3.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan, beberapa saran dapat diajukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

1. Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan kelompok wajib pajak lain, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan, sehingga hasil penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih luas dan representatif.

2. Penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan penambahan variabel lain yang secara teoretis relevan, seperti moral pajak, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, kualitas pelayanan perpajakan, serta faktor-faktor psikologis lainnya, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan kepatuhan pajak.
3. Metode pengumpulan data diharapkan tidak hanya mengandalkan kuesioner, tetapi juga dikombinasikan dengan teknik wawancara mendalam atau observasi, sehingga dapat memperkaya analisis, meningkatkan validitas temuan, serta meminimalkan potensi bias responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Afriani, S. D., Dewi, R. C., & Vivi. (2022). Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 7(2), 218–222. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v7i2.142>
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Anugrah, Fitriandi, M.Sahib Saesar, & Primandita. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory Of Planned Behavior, *Jurnal Info Artha Vol.6, No.1, (2022), Hal.1-12*.
- Arghyanti & Kesuma. (2025). Pengaruh Sosialisasi dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Media Informatika [JUMIN] Vol 6 ,3 2025*, page 1938-1945..<http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin>
- Arikunto, S. (2017). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Edisi revisi 4).Rineka Cipta. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795354347648.bib?lang=en>
- Arofhy, M Rangga, Ruswan Nurmadi, & Liza Novietta. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Variabel Intervening. *Jamek (Jurnal Akutansi Manajemen Ekonomi Dan Kewirausahaan), Vol 02*.
- Astuti Dwi. (2025). Siaran Pers Djp Kinerja Penyampaian SPT Tahunan 12 April 2025,Nomor SP-11/2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak. www.pajak.go.id
- Azkya, H. S., & Nisa, F. (2024). The Influence Of Tax Understanding, Taxpayer Awareness And Tax Sanctions On The Compliance Of E-Commerce Actors In Fulfilling Tax Obligations (Case Study Of Individual Taxpayers Of E-Commerce Actors In Dki Jakarta Province, Indonesia). *International Journal of Management and Business Economics (IJMEBE)*, 2(3), 72–79.
- Bahri, S. (2020). Analisi Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akutansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>

- Bhalla, N., Sharma, R. K., & Kaur, I. (2022). Effect of Tax Knowledge and Technological Shift in Tax System on Business Performance: A PLS-SEM Analysis. *Sustainability* (Switzerland), 14(16). <https://doi.org/10.3390/su141610217>
- CRM Guide. (2023). *Compliance Risk Management In The Digital Era*. FPG083/FPG012 Update of the CRM Guide.
- Effendi & Yuliarini. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Gaya Hidup, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Gen Z. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi* Vol. 21, No. 1, April 2025, Pp. 53-62.
- Ermadiani, Tjandrakirana, R., & Kesuma, N. (2025). Mewujudkan Budaya Taat Pajak: Pendampingan Pengisian Spt Bagi Dosen Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Universitas Sriwijaya. *Jurnal Pengabdian Kolaborasidan Inovasi IPTEKS*, 3, No 2.
- Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130–142. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI
- Gukguk, E. S. R. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Economics, Accounting and Business Journal*, Vol. 1 No. 1, Hlm. 284-294.
- Hair. (2021). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) A Workbook*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>.
- Hidayat, Trixa Eka Wahyu, Satoto, E. B., Nyoman, N., Martini, P., Trixa, K., & Hidayat, E. W. (2025). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WP dengan Kesadaran Wp Sebagai Variabel Intervening. *RELASI : Jurnal Ekonomi* Vol. 21, No. 2, Juli - Desember 2025
- Izdhihar & Tarmidi. (2024). The influence of tax knowledge, tax awareness, and tax morality on tax compliance of MSMEs in the Kebon Bawang Urban Village, North Jakarta. *Educoretax*, 4(9), 1126–1136. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i9.1077>
- Ismantoro, B., Ismail, T., & Astuty, S. (2025). Analysis of Taxpayer Compliance Determinants through Taxpayer Awareness (A Study on Individual Taxpayers at KPP Pratama Sekayu). *KOMPAK (Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi)* Vol.18, No.1, [Http://Journal.Stekom.Ac.Id/Index.Php/Kompak](http://Journal.Stekom.Ac.Id/Index.Php/Kompak), 18(1).

- Joseph F. Hair. (2021). Review of Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A Workbook. In *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal* (Vol. 30, Number 1). <https://doi.org/10.1080/10705511.2022.2108813>
- Karlinah, Lady. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Barat. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 4405–4415. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1738>
- Karlinah, Lady, Sugondo, L. Y., & Laurentya, V. (2024). Kesadaran Pajak sebagai Mediasi dalam Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi Vol 8.3*, DOI: <https://doi.org/10.33395/Owner.V8i3.2296>, 8(3), 2235–2249. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2296>
- Khatimah, S. A. C., & Girindratama, M. W. (2024). The Impact of Tax Sanctions, Awareness, and Knowledge on Taxpayer Compliance. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, Vol 7, 2.P11-20. <https://doi.org/10.33005/ebgc.v7i02.1469>
- Kirom, A. M., & Dhanirizka, Y. S. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Wilayah Bojonegoro. *JEBS (Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)*, 2, No. 4, Hal 57-66.
- Kurniawan, I., & Daito, A. (2021). The Effect Of Tax Sanctions And Tax Authorities Services On Tax Compliance And Taxpayer Awareness As Moderation Variable (Survey On Corporate Taxpayers Domiciled In Tangerang). *DIJMS : Dinasti International Journal Of Management Science*, 2(3). <https://doi.org/10.31933/dijms.v2i3>
- Lubis, Ryskha Armayni, Eka, B. M., & Sari, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Lubuk Pakam, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*, Vol2,1.
- Machali, I. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif. Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*. <http://tarbiyah.uin-suka.ac.id/>
- Marampa, E. J., & Febriani, E. (2024). Peran Mediasi Kesadaran dalam Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(1), 31–42. <https://doi.org/10.31851/neraca.v8i1.13253>

- Mayang, H., Pakuan, L., & Daito, A. (2022). Taxpayer Awareness as a Mediating Factor in Tax Socialization, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance (Case Study: KPP Pratama South Cikarang, Bekasi Regency). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.4662>
- Ma'rufah & Sari. (2023). Moderasi Literasi Pajak: Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen Di Perguruan Tinggi Surabaya. *Equilibrium, Volume 12. No. 2, Hal 134-142*.
- Mianti & Budiwitjaksono. (2021). The Effect of Knowledge, Taxpayer Awareness and Tax Sanction on the Tax Compliance. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*. In *Budiwitjaksono GS JoEBGC* (Vol. 4, Number 2). <https://doi.org/DOI:http://ebgc.upnjatim.ac.id/index.php/ebgc>
- Muhamad, Marisa Setiawati, Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1). <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nurchayani, Riska Dwi, Cris Kuntadi, & Rachmat Pramukty. (2025). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Perpajakan, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Bekasi Utara). *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*. Available Online at: <https://Ejournalnipamof.Id/Index.Php/PPIMAN>, 89–110. <https://doi.org/10.59603/ppiman.v3i2.766>
- Nurjayanti, S. D., & Umaimah. (2025). The Role Of Taxpayer Awareness In Improving Tax Compliance: E-Filing, Self-Assessment, And Understanding. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 8(2), 192–217. <https://doi.org/10.22219/jaa.v8i2.39149>

- Nursabrina, B. E. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia: Perspektif Pengetahuan, Sanksi, dan Teknologi. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 3(2). 79-86.
- Oktaviani, R. M., Kurnia, H., Sunarto, & Udin. (2020). The Effects Of Taxpayer Knowledge And Taxation Socialization On Taxpayer Compliance: The Role Of Taxpayer Awareness In Developing Indonesian Economy. *Accounting*, 6(2), 89–96. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.004>
- Pauji, S. N. (2020). Hubungan Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Kepercayaan, Pengetahuan, Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01, Nomor 02, 48–58. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Pertiwi & Subardjo. (2026). Pengaruh Sanksi, Pengetahuan, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol.15, No.1.
- Primasari, N. H. (2022). Peran Norma dan Sanksi Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak Sukarela dan Paksaan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1), 59–72. <https://doi.org/10.30659/jai>
- Purba & Yusuf., Calvin V Jayanto, & Yusuf. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Mediasi* (Vol. 22). Online. MEDIA EKONOMI, Vol 22 No 1, 9-24
- Putra & Ginting. (2025). Influence Of Taxation Socialization, Tax Sanctions, Tax Knowledge On Individual Taxpayer Compliance (At The Bandung Soreang Primary Tax Office). *International Journal of Marketing & Human Resource Research*, 06. 01.
- Putra, Fadli Arya, Wachjudi Imam Santoso, Gigih Arif Setiawan, Nurchayati, & Sri Suyati. (2025). Dampak Pengawasan Dan Sanksi Perpajakan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak: Kesadaran Pajak Sebagai Peran Mediasi. *EPRA International Journal of Economic and Business Review-Peer Reviewed Journal Vol-13*, DOI URL: <https://doi.org/10.36713/Epra2012>.
- Putra, I Made Widnata, I Nyoman Kusuma AMP, & I Made Sudiartana. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Jurnal Kharisma*, 3.1.

- Rahmat, Muh. Faisal, Mus, A. R., & Lannai, D. (2021). The Influence of Taxpayer Knowledge and Tax Socialization on Taxpayer Compliance with the Firmness of Tax Sanctions as Moderation Variables. *Point of View Research Accounting and Auditing*, 2(2), 129–143. <https://journal.accountingpointofview.id/index.php/povraa>
- Ramadhani, & Umaimah. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Journal of Cultural Accounting and Auditing* Journal Homepage: [Http://Journal.Umg.Ac.Id/Index.Php/Jcaa](http://Journal.Umg.Ac.Id/Index.Php/Jcaa) JCAA.Vol.2 (1) Hal 147 - 161 (2023).
- Ramadhian & Maryono. (2025). Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance At The West Semarang Primary Tax Service Office. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 8, No1, Hal 378-397.
- Ratnaningsih, N. M. D. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4, No.6. <http://bajangjournal.com/index.php/JCI>
- Rika, Nia, M., & Abdul Rachman. (2023). Peran Kesadaran Wajib Pajak Dalam Memediasi Pengaruh Antara Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kendari. *Accounting: Jurnal Pendidikan Akuntansi*. <http://doi.org/10.36709/jpa.v3i1.41>. Vol. 3, No. 2, 2023, Hal: 115-125.
- Rizkina & Adiman. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kesadaran Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kpp Medan Petisah). *Jurnal Perpajakan*, 01, 83-97.
- Santoso, S. M., Pontoh, G. T., & Said, D. (2024). The Influence of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Service Quality, and Tax Knowledge on The Individual Taxpayer Compliance. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 4(1), 93–106. <https://doi.org/10.54408/jabter.v4i1.348>
- Saputra & Putra. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (JRIME)*, 3(2), 111–130. <https://doi.org/10.54066/jrime.v3i2.3186>
- Sari, Y. F., Linawati, & Kurniawan, A. (2025). Pengaruh NJOP, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi di Kota Kediri Tahun 2024. *Business and Investment Review*, 3(4). <https://doi.org/10.61292/birev.189>

- Sarpong, S. A., Yeboah, M., Oware, K. M., & Danquah, B. A. (2024). Effect of Taxpayer Knowledge and Taxation Socialization on Taxpayer Compliance: The Mediating Role of Taxpayer Awareness. *Wseas Transactions on Business and Economics*, 21, 1217–1227. <https://doi.org/10.37394/23207.2024.21.99>
- Shelvi, Dian Sadeli, & Hanschen Yovan Yunata. (2025). Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Bandung: Analisis Kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak Bagi UMKM. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(1).
- Simanjuntak, S. D., Lumbangaol, V. M., & Hutapea, H. D. (2025). Pengaruh Pengetahuan dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Kesadaran sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 125–139. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14657>
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375–2385. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (3rd ed.)*.
- Surbakti, Epraya Agustina Br, Erwin Keulana, & Sadalia Isfenti. (2024). Factors That Influence Individual Taxpayer Compliance With Tax Sanctions As A Moderating Variable At The Binjai Pratama Tax Service Office. *International Journal of Society and Law*, 2(1). <https://doi.org/10.61306/ijsl>
- Suryo, D. A., & Arifin, A. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Kantor Pajak Pratama Klaten). In *YUME : Journal of Management* (Vol. 7, Number 1).
- Umah & Riduwan. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 11, Nomor 12.
- Utami & Amanah. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 7, Nomor 4.
- UU RI Nomor 28 Tahun. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. www.bphn.go.id
- Venti & Sandra. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Perpajakan Vol.1 No.1*.

- Wahyuni, I., & Setiyawati, H. (2023). Individual Taxpayers' Compliance Moderated By Taxpayers' Awareness. *International Journal of Social Science and Business*, 7(3), 502–510. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i3.48716>
- Wardani, Febry, Rizky Fillhayati Rambe, & Syamsul Bahri. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi*. <https://jasmien.cattleyadf.org/index.php/jas>
- Wibowo, A. S., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1304–1317. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681>
- Widhiatmoko, H., & Mahardhika, A. S. (2023). Kepatuhan WPOP: Dapatkah Kesadaran Berperan sebagai Mediasi? *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2358–2370. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1463>
- Widuri, Lavinia, Retnaningtyas, Evelyn, & Michella Shan Christabel. (2024). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Tax Compliance: The Role of Tax Awareness as Intervening Variable. *InFestasi Vol. 20 No. 1 June 2024 Page. 65-75*, 4(2), 175–183. <https://doi.org/10.52970/grfm.v4i2.495>
- Yanti & Machdar. (2025). Peran Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Sanksi Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT) Volume 2, No 3 – Maret 2025*.
- Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6, No.1.
- Zahro & Machdar. (2025). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak: Digitalisasi, Kesadaran, dan Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(1), 41–51. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v3i1.2819>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi DOI: Htps://Doi.Org/10.33395/Owner.V7i1.1346*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>
- Zhao, X, Lynch, J. G., & Chen, Q. (2010). Reconsidering Baron and Kenny: Myths and truths about mediation analysis. *Journal of Consumer Research*, 37(2), 197–206. <https://doi.org/10.1086/651257>